



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 260/Pid.C/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : Yasrul  
Tempat Lahir/Tanggal Lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum ada  
Alamat : Gunung Malintang Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman dan Produktif Jo. Pasal 6 huruf b, Pasal 8 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa YASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak menggunakan masker pada saat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 226 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Mahkamah Agung)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kegiatan/aktivitas diluar rumah dan tidak menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut hingga daku saat berkendara;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YASRUL oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 13 Nopember 2020 oleh Andi Adha, S.H., selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Joseph J Parera, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ronny Muskitta, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Joseph J Parera, S.H.

Andi Adha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)